

**AKIBAT HUKUM BILA TIDAK DIPENUHI SYARAT-SYARAT
SAKSI DALAM PERKAWINAN ISLAM MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Menenpuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh :

**MUHAMMAD JUANDA
50 2011 042**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2015**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : AKIBAT HUKUM BILA TIDAK DIPENUHI SYARAT-SYARAT SAKSI DALAM PERKAWINAN ISLAM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN



Nama : MUHAMMAD JUANDA
Nim : 50 2011 042
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pempimbing :
Zulfikri Nawawi, SH., MH

()

Palembang, 2015

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Hj. Yuliar Komariah, SH., MH

Anggota : 1. Hendri S, SH., M. Hum

2. H. Samsulhadi, SH., MH

()
()
()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M. Hum
NBM/NIDN : 791348/0006046009

MOTTO : " *Bağğalah dengan karya mu sendiri, karena itu merupakan hasil dari jeri payah diri kita sendiri, buat apa hasil yang sempurna tapi itu hasil menjiblak karya orang lain, biar pun karya kita belum sempurna tapi dengan kita terus mencoba dan berusaha maka hasil yang kita dapat akan menjadi sempurna"*

Kepersembahkan Untuk :

- *Ayahanda dan Ibundaku tercinta*
- *Kakan dan Adik tersayang*
- *Kakek dan nenek yang sangat ku bangga*
- *Seseorang yang sangat ku cintai*
- *Sahabat-sahabat ku tercinta*
- *almamaterku*

Judul Skripsi : **AKIBAT HUKUM BILA TIDAK DIPENUHI SYARAT-SYARAT SAKSI DALAM PERKAWINAN ISLAM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

PENULIS,

PEMBIMBING :

MUHAMMAD JUANDA

ZULFIKRI NAWAWI, SH., MH

ABSTRAK

Yang menjadi permasalahan adalah :

1. Bagaimana syarat-syarat saksi menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ?
2. Bagaimana akibat hukumnya bila syarat tidak dipenuhi menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ?

Selaras dengan ruang lingkup dan tujuan serta manfaat dalam penulisan skripsi ini, terutama yang bersangkutan-paut dengan permasalahan maka penelitian terhadap permasalahan diatas adalah penelitian normatif dan tidak bermaksud menguji hipotesa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan untuk memperoleh bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara mengkaji bahan hukum primer yaitu dengan meneliti peraturan perundang-undangan ataupun literatur-literatur serta sumber-sumber yang ada relevansinya dengan permasalahan yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstual dan selanjutnya dikonstruksikan dalam suatu kesimpulan.

Berdasarkan analisis data tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Syarat-syarat untuk menjadi saksi dalam perkawinan menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan :
 - a. Mukallaf atau dewasa.
 - b. Muslim.
 - c. Saksi harus mengerti dan mendengar perkataan-perkataan yang diucapkan pada waktu akad nikah dilaksanakan.
 - d. Adil.
 - e. Saksi minimum dua orang.
2. Akibat hukum bila syarat-syarat saksi tidak dipenuhi menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 :

Adanya saksi dalam proses akad nikah merupakan keharusan. Dengan demikian, perkawinan yang tidak dihadiri oleh saksi dapat

dapat dibatalkan, kerana saksi-saksi itu merupakan rukun dari perkawinan itu sendiri.

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan diantaranya :

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri.
2. Suami atau istri.
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
4. Pejabat yang ditunjuk ayat (2) pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut.
5. Mereka yang dirinya masih terikat perkawinan dengan salah satu dari kedua calon mempelai, tanpa mengurai Hak Pengadilan untuk dapat memberikan izin seorang beristri lebih dari seorang dan tanpa mengurangi hak seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk kawin lagi. Hal ini sesuai dengan dimaksud dalam pasal 24 Undang-undang diatas.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah S W T, Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W, beserta para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul : **“AKIBAT HUKUM BILA TIDAK DIPENUHI SYARAT-SYARAT SAKSI DALAM PERKAWINAN ISLAM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Pada kesempatan yang baik ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H.M. Idris, SE, Msi, Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Ibu Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M. Hum, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Hj. Alriza Gusti, SH., M. Hum, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Bapak Nur Husni Emilson, SH., SP.N., MH, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Ibu Ani Aryati, S.Ag., M. Pd. I, selaku Pembantu Dekan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak Zulfikri Nawawi, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing , yang dengan sabar memberikan arahan dan dorongan kepada penulis, untuk menyelesaikan penulisan ini.
8. Ibu Rosmawati, SH., MH, selaku Bagian Dasar-Dasar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ibu Atika Ismail, SH., MH, selaku Penasehat Akademik.
10. Untuk kedua orang tuaku Papa Eddy dan Mama Tardiah yang tela memberi dukungan dengan penuh kesabaran selama penulis menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
11. Saudaraku yang terkasih Henki Wijaya, Marta Adi Putra dan Hariadi untuk segala dukungan dan semangat yang diberikan.

Akhirnya besar harapan penulisan semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, amin.

Palembang, Agustus 2015
Penulis,

Muhammad Juanda

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Ruang Lingkup Dan Tujuan	8
D. Metode Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan	12
B. Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan	19
C. Tujuan Perkawinan	27
D. Azas Perkawinan	32
E. Akibat Putusnya Perkawinan	35

BAB III PEMBAHASAN PERMASALAHAN

A. Syarat-syarat Saksi Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	41
--	----

B. Akibat Hukumnya Bila Syarat Tidak dapat Dipenuhi Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	49
---	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	56
B. Saran	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana diketahui bahwa perkawinan adalah merupakan kebutuhan biologis atau dengan perkataan lain sebagai pelengkap kebutuhan jasmani dan rohani.

Sudah merupakan kodrat Ilahi segala sesuatu dijadikan Tuhan berpasang-pasangan, begitu pula manusia dijadikan Tuhan dari dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan.

Untuk mengikat kedua jenis itu guna membangun rumah tangga yang baik di lakukan dengan melalui proses perkawinan, yang pelaksanaannya sebelum ada Undang-Undang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hal ini dilaksanakan menurut kebiasaan dan Hukum Agama.

Adapun yang menjadi kebiasaan tersebut selalu diawali dengan persetujuan atau kehendak bersama dari kedua calon mempelai serta restu dari keluarga kedua belah pihak sebagai tanda kegembiraan kedua belah pihak keluarga diungkapkan dengan berbagai upacara sesuai dengan kebiasaan dan kemampuan dari kedua keluarga tersebut. Sedangkan menurut Agama, khususnya bagi yang beragama Islam dimana sebelum aqad nikah dilangsungkan Pejabat Pelaksana Pernikahan meminta

kelengkapan-kelengkapan berupa : wali nikah, dua orang saksi, maskawin dan menanyakan calon mempelai wanita tentang persetujuannya untuk dikawinkan.

Setelah segala sesuatunya sudah mencukupi syarat untuk melangsungkan perkawinan, maka pernikahan dilaksanakan dengan diawali Khotbah Nikah kemudian di teruskan dengan Ijab Qabul antara wali nikah dengan mempelai laki-laki dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang ditunjuk disamping orang-orang yang hadir lainnya yang turut dalam menyaksikan aqad nikah tersebut.

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara yuridis formal perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-undang tentang perkawinan yaitu Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Perkawinan dalam Islam adalah kebolehan mengadakan hubungan kelamin dengan lafaz Nikah atau Tazwij atau terjemahan kedua kata tersebut. Titik pentingnya adalah sah atau tidaknya hubungan kelamin tersebut.

Hubungan kelamin dalam hal ini adalah pengertian setelah aqad nikah yang dilakukan oleh wali dan calon suami. Dengan kata lain dalam pernikahan di utamakan Hukum Agama masing-masing yang akan mengadakan perkawinan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 melalui pasal 10 ayat 3 menyebutkan : “Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing Agamanya dan kepercayaannya itu, Perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan di hadiri oleh 2 (dua) orang saksi”.

Kita sudah pasti sering mendengar kata istilah “Perkawinan”. Bahkan kita juga mungkin sering datang ke pesta perkawinan kerabat atau tetangga kita. Tapi apa sih sesungguhnya yang dimaksud dengan Perkawinan itu ?

Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk menjadi pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pengertian perkawinan seperti yang tertuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Negara Republik Indonesia.

Menurut Al-afandi, ada juga yang mengatakan bahwa Perkawinan adalah suatu persetujuan kekeluargaan. Sedangkan menurut Scholten perkawinan adalah hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh negara.

Terlepas dari pendapat siapapun, yang jelas, pengertian perkawinan intinya adalah terjadinya sebuah janji yang diatur oleh hukum, antara

seorang pria dengan seorang wanita untuk membangun rumah tangga yang kekal.¹

Perkawinan adalah peristiwa ketika sepasang mempelai atau pasangan suami-istri dipertemukan secara formal di hadapan penghulu, pemuka agama, para saksi, dan sejumlah undangan atau hadirin untuk disahkan secara resmi sebagai suami-istri dengan upacara tertentu. Perkawinan yang sehat dan harmonis bukan berarti tak pernah mengalami konflik. Jadi, walaupun muncul pertengkaran di antara suami istri, jangan langsung menyimpulkan bahwa perkawinan mereka tidak sehat. Konflik yang muncul dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk memahami pola pikir pasangan .

Perkawinan pada hakikatnya merupakan kerja sama yang berlangsung terus-menerus antara suami dan istri. Kerja sama inilah yang membuat mereka tak semestinya saling bersaing untuk menunjukkan siapa di antara mereka yang lebih unggul. Memasuki perkawinan juga bukan berarti bisa mengubah pribadi pasangan sesuai keinginan kita. Ada sembilan hukum atau cara menciptakan perkawinan yang sehat, yaitu sebagai berikut.

1. Tegur pasangan dengan penuh kasih.
2. Sering memberi pujian kepada pasangan.

¹)Apud Soepudin, 2010, *Perkawinan Campuran*, CV. Ghina Walafafa, Jakarta, hal. 1-5.

3. Bersedia mengakui kesalahan.
4. Boleh lupa yang lain, akan tetapi jangan lupa pasangan kita.
5. Lupakan kesalahan masa lalu.
6. Jangan marah di waktu yang sama.
7. Jangan menyimpan amarah sampai matahari terbenam.
8. Ketika bertengkar coba mengalah untuk menang.
9. Jangan berteriak di waktu yang sama.²

Telah menjadi kodratnya, setiap manusia di dunia yang berlainan jenis harus bersama (berpasang-pasangan), untuk hidup berpasang-pasangan itu harus melalui perkawinan, maka kedua jenis insan tersebut wajar dan layak melangsungkan perkawinannya untuk hidup bersama dan membentuk suatu keluarga yang bahagia yang bertujuan mengembangkan keturunannya agar kehidupan manusia tersebut tidak terputus dan dapat berkeeseimbangan.

Mengenai hal ini rumusan pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

²⁾ Wahid Iqbal Mubarak, 2009, *Ilmu Kesehatan*, Salemba Medika, Jakarta, hal. 265-266.

Dari rumusan pengertian perkawinan tersebut diatas jelaslah bahwa perkawinan itu tidak hanya merupakan ikatan lahir batin, melainkan keduanya.

Suatu ikatan lahir batin ialah ikatan yang dapat dilihat mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama, sebagai suami-istri.

Beberapa peristiwa yang dipandang sebagai pengukuhan dari ikatan perkawinan itu antara lain adalah :

1. Penyerahan hadiah-hadiah perkawinan tertentu.
2. Perarakan pengantin pria kerumah pengantin wanita, di iringi banyak pengikut beserta aneka ragam barang antaran.
3. Pertemuan beberapa acara antara mempelai berdua.
4. Santapan bersama.
5. Pembayaran uang jujur.
6. Berkumpul sebagai suami-istri.³

Di Indonesia aturan tata tertib perkawinan itu sudah ada sejak zaman kuno, sejak zaman Sriwidjaya, Majapahit sampai masa kolonial Belanda dan sampai Indonesia telah merdeka. Akan tetapi baru pada tahun 1974, bangsa Indonesia memiliki Undang-Undang Perkawinan Nasional yang berdasarkan Pancasila, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang

³⁾ Iman Sudiyat, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta, hal. 10.

dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 yang berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, di Indonesia berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah.

Dalam konteks ini, kepercayaan agama merupakan satu landasan yang mengisi setiap jiwa, mempengaruhinya, menggambarkan perasaannya, membatasi semua pengaruh jiwa dan kehendaknya serta menentukan jalan kehidupan yang bakal ditempuhnya. Walaupun demikian masih banyak orang yang terkecoh dengan masalah agama sehingga mereka menduga bahwa masalah akidah (agama) hanyalah sekedar perasaan yang ada dalam jiwa saja dan bisa diganti dengan beberapa filsafat atau beberapa aliran sosial. Hal semacam ini merupakan suatu asumsi yang diakibatkan karena kepicikan pengetahuan tentang hakikat jiwa insan dan elemen-elemen yang realities dan disebabkan kerana kebodohnya terhadap realita jiwa dan pembawaaan kodratnya.⁴

Dari uraian diatas tampak jelas betapa pentingnya syarat-syarat untuk menjadi saksi dalam perkawinan yang akan dilangsungkan di muka Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang.

⁴) Abdul Mutaal Muhammad Al-Jabry, 1991, *perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam*, PT. Bulan Bintang, Jakarta, hal. 14.

Untuk mengetahui lebih jauh tentang syarat-syarat saksi dalam perkawinan dan akibat hukumnya bila tidak dipenuhi menurut hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang berlaku sekarang ini, telah menjadi latar belakang penyusunan skripsi ini dengan judul : **“AKIBAT HUKUM BILA TIDAK DIPENUHI SYARAT-SYARAT SAKSI DALAM PERKAWINAN ISLAM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN”**.

B. Permasalahan

Yang menjadi permasalahan :

1. Apakah syarat-syarat untuk menjadi saksi dalam perkawinan menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ?
2. Apa akibat hukum bila tidak dipenuhi menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup dari penelitian ini penulis batasi mengenai syarat-syarat untuk menjadi saksi dalam pernikahan dan akibat hukumnya bila tidak dipenuhi menurut Hukum Islam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui syarat-syarat untuk menjadi saksi bila mana kita di inginkan untuk menjadi saksi dalam pernikahan tersebut, dan akibat hukumnya bila mana tidak dipenuhi menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Hasil penelitian diharapkan bermanfaat sebagai bahan tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum perkawinan, sekaligus sumbangan pemikiran yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada Almamater.

D. Metode Penelitian

Sesuai dengan ruang lingkup dan permasalahan yang dikemukakan, maka penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Adapun data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan :

Teknik pengumpulan data yang meliputi bahan hukum sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer seperti peraturan perUndang-undang yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
2. Bahan hukum sekunder, yakni literature, pendapat pendapat para ahli yang memuat dalam berbagai media dan hasil penelitian.

3. Bahan hukum tertier seperti kamus, ensiklopedia.

Data yang telah terkumpul diolah kemudian disusun dan klasifikasikan sesuai dengan sistematika pembahasan (daftar isi) yang telah dibuat dan selanjutnya dianalisis sehingga diperoleh suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang menjadi objek penulisan ini, kemudian dikonstruksikan ke dalam suatu kesimpulan dan diajukan saran-saran.

E. Sistematika Penulisan

Secara sistematika dalam penyusunan skripsi ini penulis membaginya dalam 4 (empat) bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini di uraikan latar belakang, permasalahan ruang lingkup dan tujuan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang perkawinan yang meliputi pengertian perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, tujuana perkawinan, azas perkawinan, dan akibat putusnya perkawinan.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada bab ini dibahas tentang akibat hukum bila tidak dipenuhi syarat-syarat saksi dalam perkawinan Islam menurut dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini diuraikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan

Menurut arti asli nikah (kawin) adalah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (*mathaporic*) atau arti hukum adalah akad istri antara seorang pria dengan seorang wanita. (*hanafi*). Nikah artinya perkawinan sedangkan akad artinya perjanjian. Jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikatkan diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal (abadi). Suci berarti disini mempunyai unsur agama atau Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga, yang diliputi rasa ketentraman, serta kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah SWT.⁶

Perkawinan adalah suatu persekutuan dari dua orang manusia yang saling mencintai, bukannya dalam artian sekedar pelukan jasmaniah secara sepintas, tapi dalam arti jangka lama, penuh serta mulai. Mereka menghendaki hidup bersama dalam suasana keakraban yang sempurna.

⁵⁾ Mohd. Idris Ramulyo, 2004, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, hal, 1.

⁶⁾ Ahmad Ashar Basyir, 2004, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, hal, 14.

Kodratlah yang mendorongnya untuk menghasrati keakraban badaniah. Walaupun sebenarnya keakraban hubungan jasmaniah tersebut bukanlah merupakan tujuan yang pertama dari perkawinan sejati. Tapi dalam kenyataannya, justru perkawinan semacam itulah yang selalu dan berulang-ulang menjadi kenyataan. Bilamana pria dan wanita telah benar-benar saling jatuh cinta, maka perasaan cinta tadi mengakibatkan timbulnya rasa saling membutuhkan kasih sayang, perasaan saling memikirkan begitu juga perasaan saling membutuhkan hubungan badaniah yang akrab.

Mereka mengingini saling bekerja sama, saling tunjang menunjang dan saling memberi semangat. Mereka berhasrat saling mengabadikan diri. Pokoknya, menghendaki suatu "*hidup gotong royong yang sebulat-bulatnya*".

Sedangkan menurut Prof Dr. Hazairin, SH., mengatakan inti perkawinan itu adalah hubungan seksual. Menurut beliau tidak ada nikah (perkawinan) bila mana tidak ada hubungan seksual. Beliau mengambil tamsil bila tidak ada hubungan seksual antara suami istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (*iddah*) untuk menikahi lagi bekas istri itu dengan laki-laki lain.⁷

⁷ Mahfudli Sahili, 1996, *Sorga Perkawinan*, CV. Aneka, Solo, hal. 74.

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsqan ghalidhan*) untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan nonfisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Untuk berpuasa. Orang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.

Selain itu, keabsahan perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUP: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,” ayat (2) mengungkapkan: “tipa-tiap dalam garis hukum kompilasi hukum Islam diungkapkn bawah pencatatan perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dalam garis hukum Kompilasi hukum Islam diungkapkan bahwa pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 5 dan 6. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif, sehingga diungkapkan kutipan keabsahan dan tujuan perkawinan adalah sebagai berikut.

Pasal 2 KHI

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau *mitsaqan galidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3 KHI

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakina, mawaddah, dan rahmah*.

Apabila Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menggunakan istilah yang bersifat umum, maka Kompilasi Hukum Islam menggunakan istilah khusus yang tercantum di dalam alquran. Misalnya : *mitsaqan galidzan*, ibadah, *sakina, mawada, dan rahman*.

Pasal 4 KHI

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.⁸

⁸⁾ Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafik, Jakarta, hal 7-9.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangannya ialah sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa.

Maka perkawinan mempunyai hubungan erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur bathin atau rohani juga mempunyai peran penting.

Perkawinan dalam arti perikatan adat ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan, sedangkan perkawinan dari segi agama, umumnya diartikan sebagai perbuatan suci yaitu suatu perkitanan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan anjuran agama masing-masing.

Bentuk dan isi keluarga sebagai organisai kemanusiaan yang terkecil mempunyai arti amat penting, baik dalam hubungan kehidupan manusia pribadi (individu), dalam hubungan kehidupan bermasyarakat, maupun dalam hubungan kehidupan sebagai makhluk Tuhan. Keluarga yang

harmonis, serasi dapat terbentuk melalui perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk sahnya suatu perkawinan dinyatakan dengan tegas dalam pasal 2 ayat (1) yang berbunyi : “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”. Dari bunyi pasal 2 ayat(1) ini, nampak sekali bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan kedudukan yang tinggi pada hukum agama, bahkan mengharuskan agar perkawinan dilangsungkan menurut agama. Tanpa dilaksanakan menurut hukum agama maka perkawinan itu tidak sah.

Dalam prakteknya penerapan Pasal 2 ayat (1) tidak banyak mengalami kesulitan apabila yang akan melangsungkan perkawinan itu pasangan yang beragama sama, akan tetapi lain halnya jika yang akan melangsungkan perkawinan pasangannya berbeda agama, maka akan menimbulkan masalah hukum agama siapa yang dipergunakan, apakah hukum dari pihak laki-laki atau dari pihak perempuan ? pada hal perkawinan yang sudah dilakukan menurut hukum agama tertentu, dapat saja tidak sah menurut hukum agama yang lain.

Terjadinya perkawinan tersebut merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak dimana antara satu dengan yang lain sudah saling mengenal dan menerima kelebihan serta kekurangan masing-masing.

Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita. Dengan demikian maka ikatan perkawinan selain antara seorang pria dengan seorang wanita tidak mungkin terjadi, misalnya antara seorang pria dengan seorang pria, seorang wanita dengan seorang wanita ataupun seorang wadam dengan seorang wadam.

Ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita dapat dipandang sebagai suami istri bila mana ikatan mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah yaitu bila memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan Undang-undang.

Dalam ajaran agama Islam, keabsahan perkawinan terletak pada dua hal, yakni pada pelaksanaan akad nikah dan adanya kedua calon mempelai. Artinya perkawinan itu dipanjang sah apabila akad nikah dilaksanakan secara islam dan calon-calon suami atau istri memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Islam. Diantara syarat calon suami atau istri adalah yang berkaitan dengan keberagaman mereka. Dalam hal ini tidak dibenarkan perkawinan wanita muslim dengan laki-laki non muslim dan tidak dibenarkan pula laki-laki muslim dengan wanita non-muslim.⁹

⁹[Http://www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), *Jurnal Penelitian Agama*, diakses tanggal 3 April 2015.

B. Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan

Sahnya pernikahan itu apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun nikah itu ialah sighat (aqad), wali dan dua saksi (Rajid 2003:382). Dan adanya calon suami, calon istri serta mahar (mas kawin):

a. Sighat ialah ijab dan qabul.

Syarat-syarat ijab qabul adalah antara ijab dan qabul itu tidak boleh diselingi dengan pembicaraan yang lain, ijab dan qabul itu harus dilakukan dalam satu majelis, ijab dan qabul itu dengan kalimat menunjukkan lafaz, ijab dan qabul itu dapat didengarkan oleh kedua belah pihak dan dua orang, lafaz ijab dan qabul itu harus menyebutkan nama calon kedua mempelai, lafaz nikah itu tidak boleh dengan batas waktu tertentu atau disebut *mut'ah*.

b. Wali mempelai perempuan.

Syarat-syarat wali adalah seorang laki-laki, Islam, baligh, berakal, adil, merdeka, tidak sedang ihram.

c. Dua Orang Saksi.

Syarat-syaratnya adalah Islam, baligh, berakal, laki-laki, merdeka, adil, tidak sedang ihram, dapat melihat dan mendengar.

d. Ada Calon Suami.

Syarat-syaratnya adalah Islam, baligh, berakal, bukan muhrim, tidak sedang mempunyai 4 istri, nyata lelakinya, tidak sedang ihram.

e. Adanya Calon Istri.

Syarat-syarat calon istri adalah Islam, berakal, bukan muhrim, bukan istri orang lain, nyata kewanitaannya, tidak sedang ihram.

f. Mahar Atau Mas Kawin

Syarat-syarat benda untuk mahar adalah suci tidak najis, milik suami, ada manfaatnya, sanggup menyerahkannya, diketahui benda, sifat dan jumlahnya.¹⁰

Sebuah perkawinan, akan dikatakan syah jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

Menurut pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Kompleksi Hukum Islam (KHI), dalam pasal 4 KHI bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam. Dan dalam pasal 5 KHI bahwa setiap perkawinan harus dicatat agar terjamin ketertiban perkawinan.

Kemudian dalam pasal 6 KHI bahwa perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatan nikah tidak mempunyai ketentuan hukum.

¹⁰⁾Antori, Ruskam Sa'aidi, 2009, *Al Islam Kemuhmadiyah*, Universitas Muhammadiyah Palembang, hal. 111.

Pada pasal 6 sampai dengan 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 syarat-syarat perkawinan, yaitu adanya persetujuan dua calon mempelai, ada izin orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun, usia calon pria berumur 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun, tidak ada hubungan darah yang tidak boleh kawin, tidak ada ikatan perkawinan dengan pihak lain, tidak ada larangan kawin menurut agama dan kepercayaan untuk ketiga kalinya, tidak dalam waktu tunggu bagi wanita yang janda.

Sedangkan syarat perkawinan menurut KUHPerdara adalah syarat material abolut yaitu asas monogami, persetujuan kedua calon mempelai, usia pria 18 tahun dan wanita 15 tahun, bagi wanita yang pernah kawin harus 300 hari setelah perkawinan yang terdahulu dibubarkan. Sedangkan syarat material relatif, yaitu larangan untuk kawin dengan orang yang sangat dekat di dalam kekeluargaan sedarah atau kerena perkawinan, larangan untuk kawin dengan orang-orang yang pernah melakukan zina, larangan memperbaharui perkawinan setelah adanya perceraian jika belum lewat 1 tahun. Menurut pasal 14 KHI dalam melaksanakan perkawinan harus ada calon suami dan istri, wali nikah, dua orang saksi serta sighthat akad nikah.

Dengan demikian, jika sebuah pernikahan dilangsungkan tidak memenuhi syarat-syarat seperti yang disebutkan diatas, maka perkawinan tersebut dianggap tidak syah.¹¹

¹¹⁾ Apud Saepudin, 2010, *Perkawinan Campuran*, CV. Ghina Walafafa, Jakarta, hal.3-4.

Perkawinan merupakan salah satu ibadah dan memiliki syarat-syarat sebagaimana ibadah lainnya. Syarat dimaksud, tersirat dalam Undang-Undang Perkawinan dan KHI yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Syarat-syarat calon mempelai pria adalah :
 - a. Beragama Islam.
 - b. Laki-laki.
 - c. Jelas orangnya.
 - d. Dapat memberikan persetujuan.
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
2. Syarat-syarat calon mempelai wanita adalah :
 - a. Beragama islam.
 - b. Perempuan.
 - c. Jelas orangnya.
 - d. Dapat diminta persetujuan.
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.

Selain beberapa persyaratan di atas, calon mempelai pun dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia menentukan salah satu syarat, yaitu persetujuan calon mempelai. Hal ini berarti calon mempelai sudah menyetujui yang akan menjadi pasangannya (suami istri), baik dari pihak perempuan maupun pihak laki-laki yang akan menjalani ikatan perkawinan, sehingga mereka nantinya menjadi senang dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami dan istri. Persetujuan calon mempelai

merupakan hasil dari peminangan (*khitbah*) dan dapat diketahui sesudah petugas pegawai pencatat nikah meminta calon mempelai untuk menandatangani blanko sebagai bukti persetujuan sebelum dilakukan akad nikah.

Selain itu, Pasal 16 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mengungkapkan bahwa bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan dan isyarat, tetapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Sebagai bukti adanya persetujuan mempelai, pegawai pencatat nikah menanyakan kepada mereka, seperti yang diungkapkan dalam Pasal 17 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 17 KHI

1. Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai dihadapan dua orang saksi nikah.
2. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.
3. Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti.

Ketentuan di atas, dapat dipahami sebagai antitesis terhadap pelaksanaan perkawinan yang sifatnya dipaksakan, yaitu pihak wali memaksakan kehendaknya untuk mengawinkan perempuan yang berada dalam perwaliannya dengan laki-laki yang ia sukai, walaupun laki-laki tersebut tidak disukai oleh calon mempelai perempuan. Selain itu, juga diatur mengenai umur calon mempelai.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Ketentuan batas umur seperti diungkapkan dalam Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Hal ini sejalan dengan penekanan Undang-Undang Perkawinan, bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Oleh karena itu, perkawinan yang dilaksanakan oleh calon mempelai dibawah umur sebaiknya ditolak untuk mengurangi terjadinya perceraian sebagai akibat ketidakmatangan mereka dalam menerima hak dan kewajiban sebagai suami dan istri.

Selain itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Sebagai fakta yang ditemukan dalam kasus perceraian di Indonesia pada umumnya didominasi oleh usia muda. Undang-Undang

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Indonesia menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun wanita (Penjelasan Umum Undang-Undang Perkawinan, Nomor 4 huruf d, Pasal 15 ayat (1) KHI). Penentuan umur bersifat ijtihad ala Indonesia (fikih ala Indonesia) sebagai wujud dalam pembaharuan pemikiran fikih yang berkembang (sebelumnya lahirnya Undang-Undang perkawinan). Namun demikian, bila dikaji sumber, kaidah, dan asas yang dijadikan tolak ukur penentuan batas umur dimaksud, sebagai contoh firman Allah SWT dalam Surah An-Nisaa'(2) ayat 9 sebagai berikut.

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.

Kandungan ayat Alquran itu bersifat umum, tidak secara langsung mewujudkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh pasangan usia muda (dibawah ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) akan menghasilkan keturunan yang dikhawatirkan kesejahteraannya. Akan tetapi, berdasarkan fakta dalam kasus perceraian di Indonesia yang dilakoni oleh pasangan usia muda, lebih banyak menimbulkan hal-hal yang tidak sejalan dengan visi dan misi tujuan perkawinan, yaitu terciptanya ketentraman dalam rumah tangga berdasarkan kasih dan sayang (*mawaddatan wa rahmah*). Tujuan perkawinan akan sulit diwujudkan bila kematangan jiwa dan raga calon mempelai dalam memasuki perkawinan tidak dipenuhi.

Apabila menggunakan pendekatan metodologi dalam pengkajian hukum Islam (*fiqh*) mengenai penentuan usia kawin, perlu dipertimbangkan metode *maslahat mursalah* (metode ijtihad dalam hukum Islam yang berdasarkan kemaslahatan umum). Namun, metode dimaksud pada waktu dan tempat tertentu memberi dispensasi dalam kasus-kasus tertentu. Artinya, akibat adanya sesuatu atau lain hal perkawinan dari usia muda atau kurang dari ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang perkawinan, maka undang-undang dimaksud tetap memberi peluang, yaitu Pasal 7 ayat (2) mengungkapkan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua, baik pihak laki-laki maupun pihak wanita.

Kalau dispensasi tersebut dihubungkan dengan batas usia dalam memasuki perkawinan berarti Undang-Undang Perkawinan mempunyai garis hukum yang tidak konsisten di satu sisi, yaitu Pasal 6 ayat (2) yang menegaskan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua, di sisi lain Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah berumur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Namun jika kurang dari 19 tahun, diperlukan izin dari pengadilan. Hal itu sejalan dengan Pasal 15 ayat (2) kompilasi Hukum Islam.¹²

¹²⁾ Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indoneia*, Sinar Grafika, Palu, hal. 12-15

C. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam melakukan kegiatan apapun, sudah barang tentu memiliki tujuan. Seperti ketika kita melakukan kegiatan belajar di sekolah, maka tujuan kita adalah supaya kita bisa menjadi anak yang pintar, mendapatkan nilai yang baik, bisa menyelesaikan sekolah dengan baik, mendapatkan ijazah dan lain-lain, demi masa depan kita sendiri.

Begitu juga dengan sebuah perkawinan, perkawinan tidak sekedar mengikat janji antara pasangan suami dan istri, tapi lebih dari itu, dia harus memiliki tujuan ke depan, yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sejalan dengan apa yang sudah diatur oleh pemerintah melalui Undang-Undang pernikahan, pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak ada satu pasal pun yang secara jelas mencantumkan mengenai tujuan perkawinan itu.

Dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan berumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahman.

Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.¹³

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selajutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Bagaimana bentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu ? Jelas yang dimaksud berdasarkan ajaran Agama yang dianut masyarakat Indonesia seperti ajaran Islam, Kristen, Katolik, dan Hindu-Budha. Sebagaimana dijelaskan dari pasal 1 tersebut bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, di mana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tau.

¹³⁾ Apud saepudin, 2010, *Perkawinan Campuran*, CV. Ghina Walafafa, Jakarta, hal.5-6

Dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut perundangan adalah untuk kebahagiaan suami istri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan, dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental (ke-orang tua-an). Hal mana berarti lebih sempit dari tujuan perkawinan menurut Hukum Adat yang masyarakatnya menganut sistem kekerabatan yang bersifat patrilineal (ke-bapakan) seperti orang Batak, Lampung, Bali, dan sebagainya: dan sistem kekerabatan yang bersifat matrilineal (ke-ibuan) seperti orang Minangkabau, dan beberapa suku lain, yang masih kuat ikatan kekerabatannya, serta dalam sistem ketentangan yang bersifat bilateral (kekeluargaan pihak ayah dan ibu) di daerah-daerah.¹⁴

Tujuan perkawinan didalam Islam adalah :

1. Untuk Memenuhi Tuntutan Nurani Manusia Yang Asasi .

Pernikahan ialah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini ialah dengan akad nikah (melalui jejang pernikahan), bukan dengan cara yang amat kotor dan menjijikkan, seperti cara-cara orang sekarang ini misalnya dengan berpacaran, kumpul kebo, melacur, berzina, lesbi, homo, dan lain sebagainya yang telah menyimpang dan diharamkan oleh Islam.

2. Menjaga “*iffah*” kehormatan diri sebagai manusia yang beriman.

¹⁴⁾ Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hal, 21.

3. Menghindari zina.

Salah satu tujuan pernikahan ialah untuk membentengi diri dari segala hal-hal yang negatif dan mengundang dosa. Jangan pernah berfikir jika zina ialah hanya berhubungan badan dengan lawan jenis yang bukan muhrim. Namun saling bersentuhan, berpandangan, bahkan memenuhi hati dan fikiran dengan lawan jenis merupakan salah satu dari bentuk zina kecil. Untuk menghindari hal-hal tersebut, maka Rasulullah mengajarkan kepada semua umatnya untuk segera menikah. Dengan adanya ikatan pernikahan maka semua yang dilarang akan menjadi halal. Bukan hanya halal namun bernilai ibadah jika kita selalu berdekatan dan harmonis.

4. Menjaga kemaluannya dan kemaluan istrinya, menundukkan pandangannya dan pandangan istrinya dari yang haram.

5. Meraih kebahagiaan ketenangan hidup yang *sakina, mawaddah, wa rahmah* (QS.Ar Ruun:21).

6. Melaksanakan anjuran Nabi Shallallahu'alaihi wa salam dalam sabdahnya: "Wahai sekalian para pemuda! Siapa diantara kalian yang telah mampu untuk menikah maka hendaknya ia menikah".

7. Menciptakan keluarga yang Islam.

Tujuan pernikahan yang lain ialah untuk membentuk keluarga yang Islam. Rumah tangga yang Islam ialah sebuah rumah tangga yang berjalan sesuai dengan koridor agama Islam. Pernikahan tidak hanya dinilai

ibadah dan mendapat pahala apabila sepasang suami istri mamapu mengamalkan semua hal positif yang memang menjadi ajaran agama.

8. Memperoleh keturunan

Dalam pernikahan tujuan pertamanya ialah untuk mendapatkan anak atau keturunan yang shaleh. Hal ini bertujuan untuk memperoleh generasi penerus keluarga. Yang dimaksud dengan keturunan yang shaleh ialah keturunan yang baik dan dapat meneruskan perjuangan Agama Islam. Untuk mendapatkan generasi yang berkualitas, Orang tua harus kompak dalam mengajarkan pendidikan Agama kepada anak. Disinilah letak tanggung jawab orang tua yang pasti akan diganjar pahala oleh Allah SWT.

9. Menjaga diri dari perkara yang haram

Tidak diragukan lagi jika yang terpenting dari tujuan nikah adalah memelihara diri dari perbuatan zina dan semua perbuatan-perbuatan keji, Memang memenuhi syahwat itu ialah sebab untuk menjaga diri, akan tetapi tidak akan terwujud penjagaan itu kecuali dengan tujuan dan niat. Maka tidak benar memisahkan dua perkara yang satu dengan lainnya, karena bila manusia mengarahkan semua keinginannya untuk memenuhi syahwatnya dengan menyadarkan pada pemuasan nafsu atau syahwat saja yang berulang-ulang dan tidak ada niat memelihara diri dari zina, maka dimanakah perbedaannya antara manusia dengan binatang.¹⁵

¹⁵⁾ <http://nikah-dalam-Islam-blogspot.com, tujuan-pernikahan-dalam-Islam.html?> diakses tanggal. 10 April 2015.

D. Asas Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 3, asas perkawinan adalah asas monogami relatif.

Apakah kamu tau yang dimaksud “Monogami Relatif ?” Monogami, artinya setia pada satu pasangan. Laki-laki hanya punya satu istri, sebaliknya seorang istri juga hanya punya satu suami. Sedangkan relatif, bisa diartikan sebagai pembolehan memiliki lebih dari satu pasangan sepanjang hukum dan agamanya mengizinkan.

Dalam hal ini misalnya, agama Islam membolehkan seorang suami punya lebih dari satu istri, dengan syarat si suami harus bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya.

Sedangkan dalam agama Kristen, dikenal dengan istilah monogamy mutlak. Artinya baik suami maupun istri tidak boleh menikah lagi dengan yang lain, setelah mereka terkait dalam satu perkawinan.

1. Asas Perkawinan Menurut KUH Perdata

- a. Asas monogami. Asas ini bersifat absolut/mutlak, tidak dapat dilanggar.
- b. Perkawinan adalah perkawinan perdata sehingga harus dilakukan didepan pegawai catatan sipil.
- c. Perkawinan merupakan persetujuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dibidang hukum keluarga.

- d. Supaya perkawinan sah maka harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.
- e. Perkawinan mempunyai akibat terhadap hak dan kewajiban suami dan istri.
- f. Perkawinan menyebabkan pertalian darah.
- g. Perkawinan mempunyai akibat dibidang kekayaan suami dan istri itu.

2. Asas Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Asas-asas yang terkandung dalam Undang-undang perkawinan sesuai dengan falsafah Pancasila dan UUD 1945, maka Undang-undang ini harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945, dan harus dapat menamoung segala yang hidup dalam masyarakat. Asas-asas ini tercantum dalam pada penjelasan umum tiga Undang-undang Perkawinan.

Asas-asas yang tercantum adalah :

- a. Bahwa perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, keduanya dapat mengembangkan kepribadian untuk mencapai kesejahteraan yang bersifat material dan spiritual.
- b. Perkawinan sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundangan yang berlaku.

- c. Perkawinan harus memenuhi administrasi dengan jalan mencatat diri pada kantor pencatatan yang telah ditentukan oleh perundang-undangan.
 - d. Perkawinan menurut asas monogami, meskipun tidak bersifat mutlak karena masih ada kemungkinan untuk beristri lebih dari seorang, bila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan ajaran agamanya mengijinkan untuk itu ditentukan harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
 - e. Perkawinan ditentukan oleh pihak yang telah matang jiwa raganya atau telah dewasa, kematangan ini sesuai dengan tuntunan jaman dimana baru dilancarkan keluarga berencana dalam rangka pembangunan nasional.
 - f. Memperkecil dan mempersulit perceraian.
 - g. Kedudukan suami istri dalam kehidupan perkawinan adalah seimbang baik kehidupan rumah tangga maupun dalam kehidupan masyarakat.
3. Asas Perkawinan Menurut Hukum Adat
- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.
 - b. Perkawinan tidak harus sah dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat.
 - c. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan anggota keluarga dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami dan istri yang tidak diakui masyarakat adat.

- d. Perkawinan dapat dilaksanakan oleh seorang pria dengan beberapa wanita, sebagai istri kedudukannya masing-masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
- e. Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak. Begitu pula walaupun sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan ijin orang tua/keluarga dan kerabat.
- f. Perkawinan ada yang boleh dilakukan dan ada yang tidak boleh. Perceraian antara suami istri dapat berakibat pecahnya kekerabatan antara kedua belah pihak.
- g. Keseimbangan kedudukan antara suami dan istri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada istri yang kedudukannya sebagai ibu rumah tangga dan ada istri yang bukan ibu rumah tangga.¹⁶

E . Akibat Putusnya Perkawinan

Akibat hukum yang muncul ketika putus ikatan perkawinan antara seorang suami dengan seorang istri dapat dilihat beberapa garis hukum, baik yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan maupun tertulis dalam KHI. Putusnya ikatan perkawinan dimaksud, dapat dikelompokkan menjadi 5 (lima) karakteristik, yaitu sebagai berikut.

¹⁶⁾ M. Yahya Harahap, 1975, *Hukum Perkawinan Nasional Indonesia*, CV. Zahir Trading co, Medan, hal. 23-26.

1. Akibat Talak

Ikatan perkawinan yang putus karena mentalak istrinya mempunyai beberapa akibat hukum berdasarkan Pasal 149 KHI, yakni sebagai berikut.

Pasal 149 KHI

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

- a. Memberikan mut'ah (sesuatu) yang lakak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhul*.
- b. Memberi nafkah, makan dan *kiswah* (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'iin atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al-dukhul*.
- d. Membrikan biaya *hadlanah* (pemeliharaan anak) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun.

Ketentuan Pasal 149 KHI tersebut bersumber dari Surah Al-Baqarah (2) ayat 235 dan 236.

2. Akibat Perceraian (Cerai Gugat)

Cerai gugat, yaitu seorang istri menggugat suaminya untuk bercerai melalui pengadilan, yang kemudian pihak pengadilan mengabulkan gugatan dimaksud sehingga putus hubungan penggugat (istri) dengan tergugat (suami) perkawinan. Cerai gugat didasarkan hadis Nabi Muhammad saw.:

Seorang perempuan berkata kepada Rasulullah saw.: “ Wahai Rasulullah saw.: Saya yang mengundang anak ini, air susu yang diminumnya, dan di baliku tempat kumpulnya (bersamaku), ayahnya telah mencerminkanku dan ia ingin memisahkannya dariku”. maka Rasulullah saw. bersabda : “Kamu telah berhak (memeliharanya, selama kamu tidak menikah”. (Riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Hakim mensahihkannya)

Pasal 156 KHI mengatur mengenai putusnya perkawinan sebagai akibat perceraian (cerai gugat). Hal itu diungkap sebagai berikut.

1. Anak yang belum *mumayyz* berhak mendapatkan hadanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya diganti oleh :
 - a. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibunya.
 - b. Ayah.
 - c. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah.
 - d. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
 - e. Wanita-wanita dari kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.
 - f. Wanita-wanita dari kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
2. Anak yang sudah *mumayyz* berhak memilih untuk mendapatkan hadanah dari ayah atau ibunya.
3. Apabilah pemegang hadanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan

dapat memindahkan hak hadanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadanah pula.

4. Semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
5. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadanah dan nafkah anak, pengadilan agama memberikan putusannya berdasarkan hukruf (a), (b), (c), dan (d).
6. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

3. Akibat *Khulu'*

Perceraian yang terjadi akibat *khulu'*, yaitu suatu ikatan perkawinan yang putus karena pihak istri telah memberikan hartanya untuk membebaskan dirinya dari ikatan perkawinan. Selain itu, *khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau uang iwad kepada dan atas persetujuan suaminya. Oleh karena itu, *khulu'* adalah perceraian yang terjadi dalam bentuk mengurangi jumlah talak dan tidak dapat rujuk. Hal ini berdasarkan Pasal 161 KHI yang berbunyi :” Perceraian dengan jalan *khulu'* mengurangi jumlah talak dan tak dapat rujuk.”

4. Akibat *Li'an*

Perceraian yang terjadi sebagai akibat li'an, yaitu ikatan perkawinan yang putus selama-lamanya. Dengan putusnya perkawinan dimaksud, anak yang dikandung oleh istri dinasabkan kepadanya (ibu anak) sebagai akibat li'an. Pasal 162 KHI merumuskan garis hukum sebagai berikut.

Bilamana li'an terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedangkan suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.

Hal itu, berdasarkan Hadis Nabi Muhammad sebagai berikut.

Sesungguhnya nabi saw, menyaksikan li'an antara seorang laki-laki dan istrinya, maka laki-laki itu tidak mengakui anak yang lahir dari istrinya itu, maka beliau memisahkan di antara keduanya dan menghubungkan nasab anak kepada ibunya. (Riwayat Bukhari)

5. Akibat Ditinggal Mati Suami

kalau ikatan perkawinan putus sebagai akibat meninggalnya suami, maka istri menjalani masa *iddah* dan bertanggung jawab terhadap pemeliharaan anak-anaknya serta mendapat bagian harta warisan dari suaminya. Karena itu, Pasal 157 KHI : harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 96 dan 97.

Pasal 96 KHI

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan hidup lebih lama.

2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang, harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 96 KHI tersebut, menjelaskan ikatan perkawinan yang putus karena salah seorang pasangan suami istri meninggal sehingga pembagian harta bersama dilakukan oleh ahli waris berdasarkan proporsi, termasuk bagian pasangan yang masih hidup. Permbagian harta bersama dimaksud, dilakukan oleh ahli waris bila harta itu ada. Namun, bila harta bersama belum ada karena kelangsungan ikatan perkawinan sangat singkat, maka pihak yang masih hidup tidak mendapat bagian. Sebaliknya, bila perkawinan itu putus sebagai akibat cerai hidup, maka Pasal 97 KHI menjelaskan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Selain itu, perlu juga dijelaskan bahwa, untuk menentukan hilangnya salah seorang pasangan suami istri, baik istri atau suami yang hilang adalah pembuktian autentik yang dapat diterima oleh berbagai pihak secara hukum.¹⁷

¹⁷⁾Zainuddin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafik, Jakarta, hal 77-79.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Syarat-Syarat Saksi Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sebagaimana sudah kita ketahui bahwa, sahnya perkawinan menurut peraturan perundang-undangan pengaturannya diatur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, yang mengatakan : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Jadi perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut tata cara yang berlaku dalam aturan hukum salah satu agama, yaitu menurut hukum agama Islam, Kristen atau Katolik, Hindu dan Budha.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk sahnya perkawinan haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, diantara salah satunya adalah saksi. Adapun dasar hukum mengenai saksi adalah sebagai berikut :

1. Para ahli fiqih sepakat bahwa pelaksanaan aqad nikah harus dihadiri oleh saksi-saksi. Karena kehadiran saksi-saksi itu merupakan rukun atau hakekat dari perkawinan itu sendiri;
2. Imam Syafe’i berpendapat bahwa perkawinan itu harus ada saksi, beliau berdasarkan dari pada Hadis itu : Tidak sah nikah kecuali dengan dua orang saksi;
3. Imam abu Hanifah berpendapat bahwa saksi dalam aqad nikah merupakan rukun dari aqad nikah. Beliau mengqiaskan persaksian dalam akad nikah pada persaksian dalam akad mu’amalat, yakni

kesaksian meruakan rukun dari akad mu'amalat. Menurut beliau akad nikah lebih utama dari akad mu'amalat. Oleh karena itu adanya saksi dalam akad nikah tentu lebih utama diperlukan dari pada adanya saksi-saksi dalam akad mu'amalat. Beliau melakukan qias dalam hal ini, karena menurutnya tidak ada nash yang dapat disajikan dasar hukum bagi persaksian itu.¹⁸

Mengingat bahwa perkawinan adalah perjanjian perikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang laki-laki, maka perlu dihadiri oleh saksi-saksi. Kehadiran saksi-saksi ini semata-mata adalah untuk kemuslihatan kedua belah pihak apabila ada pihak ketiga yang meragukan sahnya perkawinan itu, dan saksi-saksi ini dapat dipakai sebagai alat bukti yang dapat menghilangkan keraguraguan tersebut. Dengan kehadiran saksi dalam perkawinan tersebut, maka suami tidak mudah mengingkari istrinya, demikian pula sebaliknya istri tidak mudah mengingkari suaminya, sekaligus meyakinkan masyarakat bahwa kedua belah pihak telah melaksanakan perkawinannya dengan sah.

Disamping saksi, maka untuk membuktikan bahwa telah terjadi suatu perkawinan ialah dengan adanya surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yang menerangkan bahwa kedua belah pihak telah melaksanakan akad, yang biasa disebut surat nikah.

Walaupun surat nikah itu bukan merupakan syarat atau rukun perkawinan, tetapi faedahnya besar sekali bagi pihak yang melaksanakan

¹⁸⁾ Soemuyati, 1986, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta, hal.50-51.

perkawinan, karena surat nikah ini dapat dipakai sebagai alat bukti yang lebih praktis dari pada harus mendatangkan saksi-saksi, yang kadang-kadang sulit untuk didapatkan sehubungan tempatnya jauh atau halangan. Dengan demikian, pencatatan perkawinan itu perlu sekali dan wajib dilaksanakan, meskipun bukan merupakan syarat nikah, melainkan semata-mata untuk kemuslihatan kedua belah pihak yang melakukan perkawinan. Hal ini sesuai dengan yang dimaksudkan oleh pasal 2 ayat (2) Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974.

Selanjutnya, mengenai saksi dalam perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan diatas, pengaturannya terdapat dalam pasal 26 ayat (1) yang berbunyi : “Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan , atau dilangsungkan tanpa dihadiri dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri”.

Memperhatikan isi dari pasal 26 ayat (1) tersebut diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya saksi dalam perkawinan adalah merupakan keharusan, karena perkawinan yang tidak dihadiri dua orang saksi dapat dimintakan pembatalanya. Dengan demikian, ketentuan mengenai saksi dalam perkawinan berdasarkan Perkawinan Hukum Islam sejalan dengan ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1

tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, maka jelaslah bahwa kedudukan saksi dalam perkawinan adalah sangat penting dan memegang peranan, dimana tanpa dua orang saksi suatu perkawinan dapat dibatalkan. Hal ini sesuai dengan yang dimaksud oleh Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Mengenai syarat-syarat sah atau tidaknya bagi dua orang saksi dalam suatu perkawinan peraturan perundang-undangan tidak menjelaskan dengan tegas. Melainkan hal ini diatur atau dapat ditemukan dalam hukum Islam, yang menegaskan : “ perkawinan tidak sah jika tidak dilaksanakan oleh wali dan saksi, sebagaimana hadits Nabi riwayat Ahmad menyatakan ; tidak sah nikah kecuali dengan wali dan 2 (dua) orang saksi yang adil.¹⁹

Bertolak dari hadits tersebut, maka terdapat erbedaan penafsiran diantara beberapa Imam seperti yang terurai didalam buku karangan Drs. H. Saidua Syahar, SH, tentang Undang-undang Perkawinan dan Masalah Pelaksanaannya Ditinjau Dari Segi Hukum Islam adalah sebagai berikut :

¹⁹⁾ Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Inonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, CV. Mandar Maju, Bandung, hal.95.

1. Menurut semua mazhab kecuali mazhab Maliki sepakat bahwa sebagai syarat mutlak, sekurang-kurangnya ada dua orang saksi yang memenuhi syarat yang sah dalam suatu perkawinan, dan ketentuan ini berlaku sebagai hukum positif di Indonesia bagi golongan Islam berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974;
2. Sedangkan Imam Daud Dhahiry mengatakan, bahwa saks-saksi itu tidak merupakan syarat mutlak, kerana tidak ada dasarnya dalam Al-Qur'an secara langsung. Berbeda dengan para Imam mazhab Syafe'i, Hambali dan Hanaffi mendasarkannya kepada ketentuan Al-Qur'an surat Al-Baqarah; 282 yang artinya ; apabila kamu memuat suatu perjanjian mengenai hutang-hutang dengan jangka waktu tertentu, maka tulislah perjanjian itu oleh pencatat dengan jujur (adil) . . . dan seterusnya.

Selanjutnya Imam Safe'i, menghubungkan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad sebagai mana disebutkan diatas bahwa :

Tidaklah ada nikah itu kecuali dengan wali dan dua orang saksi, Hadits ini walaupun lemah / diragu-ragukan kebenarannya sebagai sabda Nabi, tetapi Imam Hanafi dengan menggunakan qias dengan dasar ayat Qur'am diatas berkesimpulan, bahwa perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang telah penting dari hutang piutang oleh karenanya harus ada dua saksi setiap perkawinan. Sesuai dengan ayat Al-Qur'am tersebut, maka wanita dapat menjadi saksi perkawinan, menurut Hanafi.²⁰

²⁰ Saidus Syahar, 1981, *Undang-undang Perkawinan Dan Masalah Pelaksanaan Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*, Alumni, Bandung, hal. 38.

Adapun syarat-syarat saksi nikah menurut pendapat beberapa Imam yang tidak lain bertitik tolak dari hadits Nabi dan ayat Al-Qur'an adalah sebagai berikut :

1. Menurut Imam Safe'i dan para Imam yang mengutamakan ihtiath menegaskan, bahwa syarat-syarat saksi nikah, yaitu : dua orang laki-laki, beraga Islam, sehat akal nya, dalam keadaan mampu mendengar dan melihat, mengerti maksud / arti dari aqad nikah dan adil;
2. Menurut Imam Hanafi, dalam keseluruhan pandangannya, berdasarkan memenuhi syarat yang betul-betul diwajibkan syari'at, saksi nikah itu dapat juga wanita asal dua orang dan satu laki-laki, orang buta asal sehat akal nya dapat menjadi saksi nikah dan orang fasiq (tidak adil) boleh juga jadi saksi, , serta salah satu saksi boleh juga bukan orang islam.²¹

Perlu ditegaskan, arti adil itu adalah kebalikan dari fasiq atau orang yang integrasinya atau kepribadiannya tidak suka berdosa besar dan kecil, tidak berarti tidak pernah berdosa, tetapi keseluruhan sifat-sifat , kecenderungan dan tindakan orang tersebut mendekati kepada yang baik-baik.

Disamping itu, adil diartikan pula yaitu disamakan dengan orang saleh atau beriman kuat, melakukan ibadat dan beramal baik serta menurut pandangan masyarakat termasuk orang yang baik-baik. Selanjutnya Imam Hanafi seperti disebutkannya di atas, bahwa :

Orang fasiq dapat menjadi saksi nikah yang sah, sepanjang di tempat itu tidak ada orang yang saleh. Alasannya, ketentuan ukuran syarat-syarat saksi itu, tidak ada dalam Qur'an maupun sunnah, bahwa hadist tentang harus adanya saksi nikah itu olehnya diragukan keabsahannya. Kerena beliau mendasarkan keharusan saksi hanya kepada ayat Qur'an, yaitu surah

²¹⁾ Ibid, hal. 39.

Al-Baqarah ; 282 yang berbicara tentang utang-piutang dalam jangka waktu tertentu yang untuk itu antara lain diperlukan dua orang saksi laki-laki atau satu orang saksi laki-laki dengan dua orang saksi perempuan, dan tidak perempuan, dan tidak dikatakan harus bersifat adil.²²

Dengan memperhatikan uraian-uraian tersebut di atas maka sebagai kesimpulan menurut hukum Islam syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang saksi adalah :

- a. Mukallaf atau dewasa, kerana hanya orang yang sudah dewasa yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam hal persaksiannya;
- b. Muslim, orang yang bukan muslim tidak boleh menjadi saksi;
- c. Saksi harus mengerti dan mendengar perkataan-perkataan yang diucapkan pada waktu akad nikah dilangsungkan. Orang-orang bisu dan tuli boleh juga diangkat menjadi saksi asal dapat memahami dan mengerti apa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berakad;
- d. Adil, yaitu orang yang taat beragama. Yaitu orang yang menjalankan perintah Allah dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Agama. Menurut Imam Syafe'i syarat adil bagi seorang ewali merupakan keharusan, sedangkan menurut Imam Hanafi, Saksi tidak mesti harus adil. Beliau membolehkan orang fasiq menjadi saksi, asal kehadiran orang fasiq itu dapat tercapai tujuan adanya saksi dalam aqad nikah;

²²⁾ Ibid, hal. 39-40.

e. Saksi yang hadir minimum dua orang. Saksi itu harus laki-laki tetapi apabila tidak ada dua orang saksi laki-laki maka boleh dihadiri satu orang saksi laki-laki dan dua orang saksi wanita. Hal ini didasarkan pada Firman Allah : “Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki; maka (boleh) seorang laki-laki dengan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, jika yang seorang lupa maka seorang lagi mengingatkannya”. (Q.S.al-Baqarah : 282)²³

Syarat-syarat sahnya saksi dalam perkawinan, juga ditentukan pula mengenai larang-larangannya. Menurut semua mazhab ahlu sunnah wal jama'ah, bahwa orang-orang tersebut dibawah ini dilarang atau tidak sah untuk menjadi saksi akad nikah, yaitu :

- a. Orang yang pekak atau tuli;
- b. Orang yang sedang tidur;
- c. Orang yang sedang mabuk;

Hal demikian, sesuai dengan yang dimaksud oleh hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut aturan-aturan hukum yang berlaku, bahwa yang dimaksud dengan pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan

²³) Soemiyati, Op.Cit, hal.51.

perempuan. Sebab itu, harus dihadiri oleh dua orang saksi.

Berbicara tentang saksi, maka dapat pula kita ketahui dari ketentuan pasal 12 huruf (o) Hukum Perkawinan Islam yang berbunyi : “ , perempuan balig lagi berakal boleh mengawinkan dirinya dengan tiada berwali asal di hadiri oleh dua orang saksi”.

Selanjutnya penjelasan pasal 13 dan pasal 14 dari Hukum Perkawinan diatas menjelaskan, bahwa : “aqad nikah harus dilakukan dengan lisan , kerana akad nikah itu berakad didengar oleh dua orang saksi , sebab itu tidak sah dengan tulisan”.

Sedangkan menurut Imam Hanafi yang mengatakan, bahwa :

Aqad nikah harus dengan lisan, jika kedua orang berakad hadir dimajelis itu. Tetapi jika salah seorang gaib, maka sah dengan tulisan, seperti seorang laki-laki yang jauh berkirim surat kepada seorang wanita hendak mengawininya, lalu surat itu dibaca oleh wanita itu atau dibicarakannya kepada dua orang saksi, atau wanita itu berkata kepada dua orang saksi ; si A berkirim kepadaku hendak mengawiniku, lalu dipersaksikannya kepada keduanya di majelis itu bahwa ia mengawinkan dirinya kepada si A itu, maka sahlah perkawinan itu menurut Hanafi.²⁴

B. Akibat Hukumnya Bila Syarat Tidak Dipenuhi Menurut Hukum Islam

Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Didalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 22 dikatakan, bahwa : “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak

²⁴⁾ Mahmud Yunus, 1989, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syafe'i*, PT. Hidakarya Agung, Jakarta, hal. 25.

memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Selanjutnya pasal 23 menyebutkan, yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan itu :

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri;
- b. Suami atau istri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk ayat (2) pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut;
- e. Mereka yang dirinya masih terikat perkawinan dengan salah satu dari kedua calon mempelai, tanpa mengurangi Hak Pengadilan untuk dapat memberikan izin seorang beristri lebih dari seorang dan tanpa mengurangi hak seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk kawin lagi. Hal ini sesuai dengan dimaksudkan oleh pasal 24 Undang-undang di atas.

Pasal 25 Undang-undang yang sama menegaskan, bahwa :
“Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri”.

Perlu diperhatikan tentang para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan itu, sebagai mana dikatakan Hazairin bahwa :

Pasal 25 sampai dengan 27 (Undang-undang Nomor 1 tahun 1974) memuat prosedur pembatalan perkawinan. Dicatat bahwa juga pasal –pasal 23 dan 26, seperti halnya pasal 14 tidak menentukan apa macamnya garis keturunan itu . . . , sehingga jika kepercayaan atau agama yang dianut tidak menentukannya maka masih berlaku garis keturunan menurut hukum adat setempat.²⁵

Adapun alasan-alasan yang dapat diajukan untuk pembatalan perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang dimuat dalam pasal 26 dan 27 adalah :

1. Perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang;
2. Wali nikah yang melakukan perkawinan itu tudak sah;
3. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri dua orang saksi;
4. Perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum;
5. Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri;

Mengenai alasan nomor 1 sampai 3 pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh para keluarga garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri. Hal ini sesuai dengan ketentuan dari pasal

²⁵⁾ Hilman Hadikusuma, Op. Cit, hal.81.

26 ayat 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang berbunyi :
“Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri, jaksa suami atau istri”. Selanjutnya, ayat (2) dari pasal ini menjelaskan pula bahwa : “Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang berwenang dan perkawinan harus diperbaharui”.

Sedangkan alasan nomor 4 dan 5 dapat diajukan suami atau istri pembatalan perkawinan mereka jika perkawinannya berlangsung dibawah ancaman yang melanggar hukum, atau pada saat berlangsung perkawinan ternyata terjadi kekeliruan tentang diri orangnya. Misalnya : “Kekeliruan terhadap suami atau istri yang dikawinkan itu, oleh kerenan yang seharusnya dikawinkan diri suami atau diri istri tersebut”.²⁶

Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menyatakan : “apabila ancaman telah terhenti, atau yang telah bersalah sangka itu menyadari keadaanya, dan dalam jangka 6 (enam) bulan setelah perkawinan itu masih tetap hidup bersama sebagai suami istri, dan tidak mempergunakan untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya

²⁶⁾ Ibid, hal. 82.

itu gugur”.

Dari apa yang telah diuraikan diatas, maka batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Keputusan Pengadilan ini tidak berlaku surat terhadap :

- a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
- b. Suami atau istri yang bertindak dengan i'tikat baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk anak-anak dan suami atau istri tersebut diatas sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan i'tikat baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai hukum yang tetap;

Selain pembatalan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya (PP No.9 tahun 1975), juga dikenal dalam beberapa hukum yang berlaku di Indonesia. Tetapi dalam hal ini, penulisan hanya menekankan pada pembahasan dibawah ini hanya menurut hukum Islam kerana pada prakteknya pelaksanaannya adalah bersamaan dengan Undang-undang dan peraturan Pelaksanaannya tersebut diatas.

Menurut hukum Islam, terutama bagi golongan orang-orang Islam Indonesia asli, dimana Pegawai dari Kementerian Agama senantiasa melakukan pengawasan terhadap berlangsungnya suatu perkawinan, agar suatu perkawinan benar-benar tidak melanggar larangan dari peraturan-peraturan hukum Agama Islam.

Walaupun bagaiman ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh Pegawai itu, tetapi masih tetap banyak terjadi kemungkinan suatu perkawinan yang sebenarnya dilarang oleh hukum yang berlaku.

Menurut Djoko Prakoso, SH. dan Iketut Murtika, SH. yang mengatakan, bahwa : “Sudah selayaknya perkawinan semacam itu dianggap batal. Kalau tidak, apa gunanya diadakan suatu larangan”. Hal ini hendaknya dapat diajukan ke Pengadilan Agama Islam agar Pengadilan tersebut dapat memutuskan suatu perkawinan yang dilakukan semacam ini adalah sah atau batal.

Tentang hal tersebut, dalam hukum Islam tidak terdapat suatu ketentuan pasti, terutama mengenai siapakah yang berhak untuk meminta keputusan dari Hakim Pengadilan. Dan juga terdapat suatu ketentuan yang pasti, mengenai pemutusan Hakim yang menganggap suatu perkawinan itu adalah tidak sah yang seolah-olah tidak pernah terjadi sama sekali suatu perkawinan itu, ataukah suatu perkawinan yang dianggap tidak sah itu dibatalkan.

Dengan demikian, berarti sama dengan perkawinan yang terputus dengan secara talak, sehingga segala akibat dari suatu perkawinan itu yang terjadi sebelum ada putusan Hakim tetap diperhatikan. Misalnya : “apabila dalam perkawinan tersebut telah melahirkan anak, maka anak dilahirkannya itu tetap sebagai anak yang sah dari suami istri tersebut.²⁷

Berdasarkan uraian dan penjelasan tersebut diatas maka sejalan dengan judul skripsi ini, yaitu tentang syarat-syarat menjadi saksi dalam perkawinan dan akibat hukumnya bila tidak dipenuhi menurut hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dimana keharusan adanya saksi dalam proses akad nikah merupakan keharusan. Dengan demikian, perkawinan yang tidak dihadiri oleh saksi dapat dibatalkan, kerana saksi-saksi itu merupakan rukun dari perkawinan itu sendiri.

²⁷⁾ Djoko Prako, Iketut Nurtika, 1987, *Asas-asas Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, hal. 87-88.

BAB IV

PENUTUP

Dari apa yang telah diuraikan dalam bab-bab terdahulu, terutama yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan, maka dengan ini ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Syarat-syarat untuk menjadi saksi dalam perkawinan menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan :
 - a. Mukallaf atau dewasa.
 - b. Muslim.
 - c. Saksi harus mengerti dan mendengar perkataan-perkataan yang diucapkan pada waktu akad nikah dilaksanakan.
 - d. Adil.
 - e. Saksi minimum dua orang.

2. Akibat hukum bila syarat-syarat saksi tidak dipenuhi menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan :

Adanya saksi dalam proses akad nikah merupakan keharusan. Dengan demikian, perkawinan yang tidak dihadiri oleh saksi dapat dibatalakan, kerana saksi merupakan rukun dari perkawinan itu sendiri.

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan diantaranya :

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri.
2. Suami atau istri.
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
4. Pejabat yang ditunjuk ayat (2) pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut.
5. Mereka yang dirinya masih terikat perkawinan dengan salah satu dari kedua calon mempelai, tanpa mengurai Hak Pengadilan untuk dapat memberikan izin seorang beristri lebih dari seorang dan tanpa mengurangi hak seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk kawin lagi. Hal ini sesuai dengan dimaksud dalam pasal 24 Undang-undang diatas.

B. Saran

1. Disarankan kepada pemerintah, agar menyantumkan syarat-syarat untuk menjadi saksi kedalam suatu pasal Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 secara tegas dan terperinci.
2. Hendaklah sistem perkawinan di Indonesia tidak saja mentaati hukum Adat tetapi harus memperhatikan juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku :

- Abdul Mutaal Muhammad Al-Jabry, 1991, *Perkawinan Campuran Menurut Pandangan Islam*, PT. Bulan Bintang, Jakarta.
- Ahmad Ashar Basyir, 2004, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta.
- Antori, Ruskam Sa'aidi, 2009, *Al Islam Kemuhammadiyah*, Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang.
- Apud Soepudin, 2010, *Perkawinan Campuran*, CV. Ghina Walafafa, Jakarta.
- Djoko Prako, Iketut Nurtika, 1987, *Asas-asas Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Iman Sudiyat, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Liberty, Yogyakarta.
- Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- Mahfudli Sahili, 1996, *Sorga Perkawinan*, CV. Aneka, Solo.
- Mod Idris Ramulyo, 1995, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad Yahya Harahap, 1975, *Hukum Perkawinan Nasional Indonesia*, CV. Zahir Trading co, Medan.
- Mahmud Yunus, 1989, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syaf'e'i*, PT. Hidakarya Agung, Jakarta.
- Saidus Syahar, 1981, *Undang-undang Perkawinan Dan Masalah Pelaksanaan Ditinjau Dari Segi Hukum Islam*, Alumni, Bandung.
- Soemuyati, 1999, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta.

Wahid Iqbal Mubarak, 2009, *Ilmu Kesehatan*, Salemba Medika, Jakarta.

Zainuddin Ali, , 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafik, Jakarta.

B. Perundang-Undang :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983.

C. Internet

[Http://www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), *Jurnal Penelitian Agama*, 3 April 2015.

[Http://nikah-dalam-islam-blogspot.com](http://nikah-dalam-islam-blogspot.com), *Tujuan Pernikahan Dalam Islam*, 10 April 2015.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUHAMMAD JUANDA
Tempat Tanggal Lahir : PALEMBANG, 07 Juli 1992
NIM : 50 2011 042
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**AKIBAT HUKUM BILA TIDAK DIPENUHI SYARAT-SYARAT SAKSI
DALAM PERKAWINAN ISLAM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Maret 2015

Yang menyatakan



MUHAMMAD JUANDA

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

Lampiran : Outline Skripsi
Perihal : Penelitian Hukum dan Penelitian Skripsi
Kepada : Yth. Ibu Atika Ismail, SH. MH
Pembimbing Akademik Fakultas Hukum UMP
Di
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Muhammad Juanda
NIM : 50 2011 042
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pada semester ganjil tahun kuliah 2014 / 2015 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB (SKS)

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi dengan judul : **"AKIBAT HUKUM BILA TIDAK DIPENUHI SYARAT-SYARAT SAKSI DALAM PERKAWINAN ISLAM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN"**.

Demikianlah atas perkenan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Palembang, 10 Maret 2015
Pemohon,



MUHAMMAD JUANDA

Rekomendasi P.A. Ybs :

...sangat dan penuh kepujian

Pembimbing Akademik,



ATIKA ISMAIL,SH.,MH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FALKUTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD JUANDA
NIM : 50-2011-042
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul : **AKIBAT HUKUM BILA TIDAK DIPENUHI SYARAT-SYARAT SAKSI DALAM PERKAWINAN ISLAM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.**

I. Rekomendasi Ketua Bagian: Hukum Keperdataan

- a. Rekomendasi : *judul dapat diperbaiki*
b. Usul Pembimbing : 1. *Zulfikri Nawawi, SH MH.*
2.

Palembang, *18* Maret 2015

Ketua Bagian Dasar-Dasar

Ilmu Hukum

ROSMAWATI, SH., M.MH

II. Penetapan Pembimbing Skripsi oleh Wakil Dekan I

1. *Mueller Dewani, SH. MH.*
2.

Palembang, *27* Maret 2015

Wakil Dekan I,



Mueller Dewani
Dr. Hj. Sri Sulastri, SH., M.HUM

NBM/NIDN : 692031/20045601

SISTEMATIKA PENULISAN

(OUT LINE)

JUDUL SKRIPSI : **AKIBAT HUKUM BILA TIDAK DIPENUHI SYARAT-SYARAT SAKSI DALAM PERKAWINAN ISLAM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.**

PERMASALAHAN : 1. Apakah Syarat Orang Yang Akan Menjadi Saksi Dalam Perkawinan ?
2. Bagaimana Akibat Hukumnya Bila Tidak Dipenuhi Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ?

BAB I : **PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang.
- B. Permasalahan.
- C. Ruang Lingkup dan Tinjauan.
- D. Metodologi.
- E. Sistematika Penulisan.

BAB II : **TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Pengertian Perkawinan.
- B. Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan.
- C. Tujuan Perkawinan.
- D. Azas Perkawinan.
- E. Akibat Putusnya Perkawinan.

BAB III : **PEMBAHASAN**

- A. Syarat-Syarat Saksi Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- B. Akibat Hukumnya Bila Syarat Tidak Dapat Dipenuhi Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tetang Perkawinan.

BAB IV : **PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA
MUHAMMAD JUANDA

PEMBIMBING :
ZULFIKRI NAWAWI,SH.,MH

NOMOR INDUK
MAHASISWA
50 2011 042

PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM

PROG. KEKHUSUSAN
HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI :

AKIBAT HUKUM BILA TIDAK DIPENUHI SYARAT-SYARAT SAKSI
DALAM PERKAWINAN ISLAM MENURUT UNDANG-UNDANG NO 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

KONSULTASI KE-	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET.
1.	Buat out line	$\sqrt{30} \cdot 15$	
2.	Perbaiki proposal	$\sqrt{\frac{25}{3}} \cdot 15$	
3.	Silakan daftar proposalki	$\sqrt{\frac{30}{3}} \cdot 15$	
4.	Buat bab I	$\sqrt{13} \cdot 15$	
5.	Bab I Acc lanjutkan bab II	$\sqrt{\frac{21}{4}} \cdot 15$	

KONSULTASI KE-	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET.
6.	Bab II Acc Lanjutkan bab III	$\sqrt{\frac{26}{8}} \cdot 15$	
7.	Perbaiki bab III	$\sqrt{\frac{3}{6}} \cdot 15$	
8.	Bab IV Acc Lanjutkan bab IV	$\sqrt{\frac{6}{6}} \cdot 15$	
9.	Perbaiki bab IV	$\sqrt{\frac{31}{7}} \cdot 15$	
10.	Bab IV Acc Buat abstrak, kata pengant	$\sqrt{\frac{4}{8}} \cdot 15$	
11.	Sitakan daftar isi jilid dan daftar isi	$\sqrt{\frac{7}{8}} \cdot 15$	

DIKELUARKAN DI PALEMBANG
 PADA TANGGAL : 10-08-2015
 KETUA BAGIAN DASAR-DASAR
 ILMU HUKUM



ROSMAWATI,SH.,M.MH